



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. H. ILYAS YAKUB – PAINAN TELP/FAX (0756) 23122271

Website : www.pesisirselatankab.go.id e-Mail : kominfo@pesisirselatankab.go.id

KodePos : 25611

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIRSELATAN
NOMOR : 555.1/15/DKI-PS/2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON IV
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentangPedomanUmumPenetapanIndikatorKinerjaUtamaEse lon IV di LingkunganInstansiPemerintah, bahwaBupatiwajibmenetapkanindikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta Unit Kerja Mandiridibawahnya;
- b. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudpad ahuruf a perlumenetapkanIndikatorKinerjaUtamaEselon IV Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupatenPesisir Selatan Tahun 2016-2021 denganSurat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika KabupatenPesisirSelatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang- Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang- Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1643);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON IV DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Eselon IV Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Eselon IV sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja Eselon IV Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Penetapan Kinerja Eselon IV Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Evaluasi Kinerja Eselon IV Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Eselon IV Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

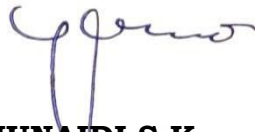
Pasal 3

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditandatangani : Painan

Padatanggal : 30 Januari 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



JUNAI DI, S. Kom, ME

NIP. 19700609 199703 1 002

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 555.1/ 15/DKI-PS/2018
TANGGAL : 30 JANUARI 2018
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON
IVDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021**

Indikator Kinerja Utama Eselon IVDinas Komunikasidan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

IndikatorSasaran	Satuan	Target (Rumus)	Target						Penanggungj awab
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Misi 1 : Melaksanakanreformasibirokrasidenganaparatur yang bersihdanresponsifdalamrangkapeningkatanpelayanan Kepadamasyarakat									
1. JumlahinformasiPem da di website Pemda (www.pesisirselatank ab.go.id)	%	JumlahInformasi yang dipublishdi website Pemda	-	1415	2025	3000	3000	3000	DinasKominf o
2. PersentaseInformasip ublikmelalui PPID PemerintahKabupaten Pesisir Selatan	%	Jumlahinformasi yang dipublishX 100% Jumlahinformasidalam PPID	-	30	40	55	70	80	

3. Jumlah publikasi dan penyebaran informasi Pemerintah Daerah melalui media elektronik	%	Jumlah berita yang dipublikasikan	-	65	70	75	80	80	
4. Persentase penyebaran informasi Pemerintah Daerah melalui unit penerangan keliling, posko informasi dan pameran	%	<u>Jumlah penyebaran informasi daerah melalui mobil keliling X</u> 100% Jumlah informasi Daerah	-	20	30	30	30	30	Diskominfo
5. Persentase penyebaran informasi melalui radio Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	%	<u>Jumlah Informasi yang tersebar melalui radio X</u> 100% Jumlah informasi Daerah	-	20	30	35	35	35	
6. Jumlah data statistik Pemerintah Daerah	Bh	Jumlah Data Statistik Pemerintah Daerah	-	100	250	250	250	250	
7. Jumlah pengelolaan data keamanan data Pemerintah daerah	Bh	Jumlah data pemerintah daerah yang diamankan	-	35	50	70	80	85	

8. Jumlah monitoring dan evaluasi pengamanan informasi daerah	Bh	Jumlah monev pengamanan informasi daerah	-	10	25	25	30	40	diskominfo
9. Jumlah Perangkat daerah yang terkoneksi dengan jaringan Smart Nagari	Bh	Jumlah Perangkat Daerah yang sudah terintegrasi	-	45	65	105	165	210	
10. Jumlah Pengembangan dan perancangan aplikasi sistem informasi dan data	Bh	Jumlah aplikasi system informasi dan data	-	40	47	50	55	65	
11. Persentase pengembangan infrastruktur data yang terolah sampai tingkat nagari	%	$\frac{\text{Jumlah Infrastruktur data informasi}}{\text{Jumlah perangkat daerah dan nagari}} \times 100\%$	-	30	45	50	60	75	
12. Jumlah Tenaga Ahli di bidang TIK	orang	Jumlah Tenaga ahli teknologi informasi komunikasi	-	5	5	20	20	21	
13. Persentase SDM TIK Perangkat Daerah yang dibina		$\frac{\text{Jumlah PNS}}{\text{Jumlah SDM TIK}} \times 100\%$	-	20	30	40	50	60	
14. Jumlah aplikasi sistem informasi yang		Jumlah aplikasi system informasi yang terkoneksi	-	14	17	22	30	40	

terkoneksi									
15. Jumlahaplikasi yang digunakan		Jumlahaplikasi yang digunakan	-	14	17	22	30	40	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



JUNAIDI, S.Kom, ME
NIP. 19700609 199703 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. H. ILYAS YAKUB – PAINAN TELP/FAX (0756) 23122271

Website : www.pesisirselatankab.go.id e-Mail : kominfo@pesisirselatankab.go.id

KodePos : 25611

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIRSELATAN
NOMOR : 555.1/ /DKI-PS/2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan acuan dalam menyusun dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 3

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Padatanggal Oktober 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

JUNAIDI, S.Kom, ME

NIP. 19700609 199703 1 002

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIRSELATAN

NOMOR : 555.1/ /DKI-PS/2017
TANGGAL : OKTOBER 2017
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN
1.	Tata KelolaTeknologiInformasiBaik	Tingkat maturitastatakelola TI Kota Solok	nilai	SejalandenganterbitnyaInstruksiPresiden RI nomor 3 tahun 2003 tentangKebijakanStrategi Nasional Pengembangan E-Governm dan Surat EdaranMenteriKominfoNomor: 07/SE/M.KOMINFO/10 tentangPemeringkatan e-Government Indonesia
2.	Implementasi e-Government Baik	Tingkat Implementasi e-Government	nilai	SejalandenganterbitnyaUndang-UndangNomor 11 Tahun 2008 tentangInformasidanTransaksiElektronikdanPeraturanPemerinta 82 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraanSistemTransaksiElektron
3.	PelayananInformasiBerbasisTeknologiInformasi yang prima	Indekspelayananinformasipublik	nilai	SejalandenganterbitnyaSejalandenganterbitnyaUndang-Undang n tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublikdanPeraturanKomisiInformas 1 tahun 2010 tentangStandarLayananInformasiPublik (SLIP)
4.	PenyelenggaraankomunikasipublikresmiPemda yang intens	Jumlahkonteninformati yang disampaikan per bulan	jumlah	SejalandenganterbitnyaInstruksiPresidenNomor 9 Tahun 2015 tentangPengelolaanKomunikasiPublik

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

JUNAIDI,S.Kom,ME
NIP. 19700609 199703 1 002